



**PUTUSAN**  
**Nomor 548 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAMANSIA BIN BUNDU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pekerjaan tidak ada;
2. **SUDDING BIN DAKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Barombong, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Petani;
3. **SATTU BIN DAKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Petani;
4. **MUDDIN BIN DAKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Swasta;
5. **BACCE BINTI DAKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
6. **BATE BIN DAKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Supir;
7. **MULIATI BIN DAKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 548 K/TUN/2018



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dahlang, S.Ag., S.H., M.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat  
Dahlan dan Rekan, beralamat di Kabupaten Gowa  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Agustus 2017;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**GOWA**, tempat kedudukan di Jalan Andi Mallobasang  
Nomor 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dewi Sartika, S.H.,  
jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
1086.SK.73.06/IX/2017, tanggal 11 September 2017;

**II. 1. SURUGA BINTI LAUDO (Istri kedua alm HANONG**

**BIN BUNDU)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Bontomanai, Desa Kanjilo, Rt.001/Rw.003,  
Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga;

**2. HJ. RAMLAH BINTI HANONG**, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Bontomanai, Desa  
Kanjilo, Rt.001/Rw.003, Kecamatan Barombong,  
Kabupaten Gowa, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

**3. MUH. ILYAS BIN HANONG**, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Bontomanai, Desa  
Kanjilo, Rt.001/Rw.003, Kecamatan Barombong,  
Kabupaten Gowa, pekerjaan Petani;

**4. IBRAHIM BIN HANONG**, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Dusun Biringbalang, Desa  
Kanjilo Lembung Parang Rt./Rw.-, Kecamatan  
Barombong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Petani;



5. **HASNAH BINTI HANONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bontomanai, Desa Kanjilo, Rt.001/Rw.003, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
6. **KAMASIA BINTI HANONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bontomanai, Desa Kanjilo, Rt.001/Rw.003, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
7. **ROHANI BINTI HANONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bontomanai, Desa Kanjilo Rt.001/Rw.003, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
8. **RAHIM BINTI RASID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bontomanai, Desa Kanjilo Rt.001/Rw.003, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jaswadi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Firm Jaswadi & Partner*, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;

**Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor 1026/600.73.06/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, Perihal: Somasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor 1026/600.73.06/ VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, Perihal: Somasi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan perubahan nama pemegang hak dengan mencoret nama Hanong Bin Bundu dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin Bundu, Sudding Bin Dako, Sattu Bin Dako, Muddin Bin Dako., Bacce Binti Dako. Bate Bin Dako, dan Muliati Binti Dako;
5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Para Pengugat Daluarsa/Lewat Waktu;
3. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
4. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Para Penggugat daluwarsa;
2. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;
3. Eksepsi terkait keabsahan surat kuasa Para Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 70/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 10 Januari 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 26/B/2018/PTTUNMks., tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2018 permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 548 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 26/B/2018/PT.TUN.Mks Tanggal 21 Mei 2018, dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/G/2017/PTUN.Mks Tanggal 10 Januari 2017;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor 1026/600.73.06/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, Perihal: Somasi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor 1026/600.73.06/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, Perihal: Somasi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan perubahan nama pemegang hak dengan mencoret nama Hanong Bin Bundu dalam Sertipikat Hak Milik No. 02687/Desa Bontoala, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 01176/Bontoala/2007 atas nama Hamansia Bin Bundu, Hanong Bin

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 548 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bundu, Sudding Bin Dako, Sattu Bin Dako, Muddin Bin Dako, Bacce Binti Dako, Bate Bin Dako dan Muliati Binti Dako;

5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 13 Juli 2018 dan 17 Juli 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan objek sengketa yaitu keputusan fiktif positif, mengenai permohonan untuk mencoret nama Hanong bin Bundu dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02687/Desa Bontoala sudah benar, sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena Belum cukup bukti yang mendukung untuk permohonan pencoretan nama Hanong bin Bundu, salah satu nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02687/Desa Bontoala;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi (Para Pemohon Kasasi I dan II) dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1: **HAMANSIA BIN BUNDU**, 2. **SUDDING BIN DAKO**, 3. **SATTU BIN DAKO**, 4. **MUDDIN BIN DAKO**, 5. **BACCE BINTI DAKO**, 6. **BATE BIN DAKO**, 7. **MULIATI BIN DAKO**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H.



Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 548 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)